

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir

1. Keadaan Geografis Kampung Tengah

Desa kampung tengah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Kampung Tengah secara geografis terletak di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas dasa pemukiman 50 Ha, pertanian dan pekebunan 15 Ha, rawa-rawa 3 Ha, perkantoran 1,5 Ha, dan Jalan 1,5 Ha dengan luas keseluruhan 71 Ha .Desa Kampung Tengah berbatasan langsung dengan:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kepala Pulau

Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Batang Kuantan

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kepala Pulau

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pulau Madinah

Secara umum Desa Kampung Tengah terdiri dari 4 Rukun Tetangga (RT) yang membantu pihak Desa dalam melaksanakan tugasnya dilingkungan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Desa Kampung Tengah jika di tinjau dari orbitasi, jarak dengan ibu kota kecamatan lebih kurang 2.5 km, jarak ibu kota ke kabupaten atau kota lebih kurang 45 km dan jarak dengan ibu kota propinsi sejauh lebih kurang 205 km. Penduduk desa kampong tengah berjumlah 368 jiwa yang terdiri dari

101 Kepala Keluarga (KK). Setelah itu kepercayaan masyarakat di Desa Kampung Tengah terdiri dari Penganut Agama Islam 368 orang. Desa Kampung Tengah memiliki etnis penduduk yang mayoritas bersuku melayu.

2. Keadaan Geografis Desa Kampung Medan

Desa kampung Medan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Kampung Medan secara geografis terletak di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas Pemukiman 150 ha, Pertanian atau perkebunan 250 ha, Ladang 10 ha, perkantoran 2 ha, sekolah 5 ha, dan jalan 35 ha dengan luas keseluruhan daerah 443 Ha. Desa Kampung Tengah berbatasan langsung dengan:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sikijang Logas Tanah Darat

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulau Madinah

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kepala Pulau

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kelurahan Pasar Baru –
Pasar Usang

Secara umum Desa Kampung Medan terdiri dari 14 Rukun Tetangga (RT) yang membantu pihak Desa dalam melaksanakan tugasnya dilingkungan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Desa Kampung Medan jika di tinjau dari orbitasi, jarak dengan ibu kota kecamatan lebih kurang 1 km, jarak ibu kota ke kabupaten atau kota lebih kurang 40 km dan jarak dengan ibu kota propinsi sejauh lebih kurang 200 km. Penduduk desa kampung Medan berjumlah 1903 jiwa yang terdiri dari 512

Kepala Keluarga (KK). Setelah itu kepercayaan masyarakat di Desa Kampung Medan terdiri dari Penganut Agama Islam 1903 orang. Desa Kampung Medan memiliki etnis penduduk yang mayoritas bersuku melayu.

B. Keadaan Demografis Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung Medan

Keadaan penduduk merupakan suatu hal yang cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan desa. Jumlah penduduk yang dimiliki suatu desa akan menggambarkan potensi sumber daya manusia (SDM). Penduduk dikatakan faktor penting untuk menentukan gerak langkah pembangunan nasional maupun pengembangan desa, karena penduduk disamping subjek dalam pembangunan. Masalah penduduk yang penyebaran kurang merata juga akan mempengaruhi usaha-usaha Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kepentingan masyarakat.

Untuk melihat lebih jelas jumlah penduduk Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung Medan menurut umur dan jenis kelaminnya pada tahun 2016, berikut ini akan diuraikan jumlah penduduk Desa Kmpung Tengah dan Kampung Medan menurut jenis kelaminnya seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelaminnya di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	4	7	11
2	6-16 Tahun	15	11	26
3	17 Tahun Keatas	172	159	331
Jumlah		191	177	368

Sumber: Kantor Desa Kampung Tengah, 2017

Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Kampung Tengah berjumlah sebesar 368 jiwa pada tahun 2016. Dimana klafikasi jumlah

penduduk berdasarkan tingat umur diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Kampung tengah yang mempunyai umur 0-5 tahun untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang dan untuk perempuan berjumlah 7 orang, selanjutnya umur 6-16 tahun untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang dan untuk jenis perempuan berjumlah 11 orang,dan untuk umur 17-tahun keatas yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 172 orang dan perempuan berjumlah 159 orang.

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelaminnya di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	66	74	140
2	6-16 Tahun	125	112	237
3	17 Tahun Keatas	734	792	1.526
Jumlah		925	978	1903

Sumber: Kantor Desa Kampung Medan, 2017

Tabel IV.2 diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Kampung Medan berjumlah sebesar 1903 jiwa pada tahun 2016. Dimana klafikasi jumlah penduduk berdasarkan tingat umur diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Kampung Medan yang mempunyai umur 0-5 tahun untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 66 orang dan untuk perempuan berjumlah 74 orang, selanjutnya umur 6-16 tahun untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 125 orang dan untuk jenis perempuan berjumlah 112 orang,dan untuk umur 17- tahun keatas yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 734orang dan perempuan berjumlah 792 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk 17 keatas sangat banyak.

C. Sosial, Budaya dan Ekonomi di Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung Medan

1. Pendidikan

Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat vital, karena pendidikan suatu penduduk juga menentukan maju mundurnya suatu daerah. Pendidikan disisi lain merupakan factor yang paling penting dalam pembangunan dan peningkatan kawasan bagi masyarakat sehingga diperlukan sarana pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Dalam hal ini sarana pendidikan di Desa Kampung Tengah dan Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.3 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
2	SD	1
3	MDA	1
Jumlah		2

Sumber: Kantor Desa Kampung Tengah, 2017

Berdasarkan tabel IV.3 diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang tersedia di wilayah Desa Kampung Tengah belum lengkap karena masih ada sarana pendidikan yang belum ada seperti sarana pendidikan untuk TK (Taman kanak) dan SMP (Sekolah Menenga Pertama), sehingga untuk anak-anak yang ingin masuk TK ataupun masuk tingkat SMP mereka harus ketempat desa lain.

Tabel IV.4 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	MDA	1
4	SMP	1
Jumlah		4

Sumber: Kantor Desa Kampung Medan, 2017

Berdasarkan tabel IV.4 diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang tersedia di wilayah Desa Kampung Medan sudah cukup memadai atau suda cukup lengkap. Tingkat pendidikan penduduk banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa, semakin maju pendidikan, ini berarti akan membawa kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah jenis-jenis pekerjaan dari masyarakat dimasyarakat dimana tempat lokasi penelitian ini dilakukan. Dan untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang perlu kebutuhan baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk desa Kampung tengah dan desa Kampung Medan berdasarkan mata pencahariannya, dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.5: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Kampung Tengah kecamatan Kuantan Hilir

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Guru	2 Orang
2	PNS Lainnya	2 Orang

3	Pensiun PNS/ ABRI	4 Orang
4	Petani/ Pekebun	360 Orang
5	Tukang	18 Orang
6	Wirausaha / Pedagang	98 Orang
7	Bidan/ Perawat	2 Orang
8	TNI/ Polri	1 Orang
9	Buruh	2 Orang
Jumlah		489 Orang

Sumber: Kantor Desa Kampung Tengah, 2017

Berdasarkan tabel IV.5 di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kampung Tengah untuk mata pencarian Guru yaitu berjumlah 2 orang, untuk PNS Lainnya yaitu berjumlah 2 orang, selanjutnya mata pencaharian Petani atau Pekebun berjumlah 360 orang, sedangkan untuk mata pencaharian Tukang berjumlah 18 orang, untuk mata pencaharian Wirausaha atau Pedagang yaitu berjumlah 98 orang, untuk mata pencaharian bidan atau perawat berjumlah 2 orang, untuk mata pencaharian TNI atau Polri berjumlah 1 orang, dan untuk mata pencaharian buruh buruh berjumlah 2 orang

Tabel IV.6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Kampung Medan kecamatan Kuantan Hilir

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Guru	45 Orang
2	PNS Lainnya	55 Orang

3	Pensiun PNS/ ABRI	30 Orang
4	Petani/ Pekebun	600 Orang
5	Pedagang	150 Orang
6	Tukang	30 Orang
7	Bidan/ Perawat	25 Orang
8	Sopir/ Angkutan	43 Orang
9	Buruh	150 Orang
10	Jasa persewaan	5 Orang
11	Swasta	285 Orang
	Jumlah	1418 Orang

Sumber: Kantor Desa Kampung Medan, 2017

Berdasarkan tabel IV.6 di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kampung Medan untuk mata pencarian Guru yaitu berjumlah 45 orang, untuk PNS Lainnya yaitu berjumlah 55 orang, selanjutnya mata pencaharian Pensiun berjumlah 30 orang, Petani atau Pekebun berjumlah 600 orang, sedangkan untuk mata pencaharian Pedagang berjumlah 150 orang, untuk matapencaharian Bidan berjumlah 25 orang, untuk matapencaharian Sopir berjumlah 43 orang, untuk matapencaharian Buruh berjumlah 150 orang, untuk matapencaharian Jasa Persewaan berjumlah 5 orang, untuk matapencaharian Swasta berjumlah 285 orang.

3. Kesehatan

Kesehatan adalah bagian penting dalam pembangunan. Seseorang dapat melaksanakan tugas dengan baik apabila tubuhnya dengan keadaan sehat.

Disamping itu juga masalah kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Kesehatan merupakan suatu hal yang prinsip bagi setian orang termasuk juga bagi yang ada di dua Desa yakni Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung medan. Berikut tabel keterangan jumlah sarana yang ada di dua Desa tersebut sebagai berikut:

Tabel IV.7: Jumlah Sarana Kesehatan Di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	1
Jumlah		2

Sumber: Kantor Desa Kampung Tengah, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa, untuk menampung masalah kesehatan di Desa Kampung Tengah terlihat dari adanya 1 buah Puskesmas dan 1 buah Posyandu kalau dilihat dari jumlah penduduk Kampung Tengah ini sudah cukup memadai.

Tabel IV.8: Jumlah Sarana Kesehatan Di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	1
3	Rumah Sakit	1
Jumlah		3

Sumber: Kantor Desa Kampung Tengah, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa, untuk menampung masalah kesehatan di Desa Kampung Medan terlihat dari adanya 1 buah Puskesmas dan 1 buah Posyandu serta 1 buah Rumah Sakit ini sudah kurang memadai. Karena dilihat dari jumlah penduduknya cukup banyak posyandunya harus ditambah minimal satu lagi.

4. Agama

Agama adalah system yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Masyarakat yang ada di Kecamatan Kuantan Hilir mayoritas menganut agama muslim. Berikut tabel tempat ibadah yang ada di dua Desa yakni di Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung Medan sebagai berikut:

Tabel IV.9: Jumlah Rumah Ibadah di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Musholah	3
Jumlah		4

Sumber: Kantor Desa Kampung Tengah, 2017

Dari tabel IV.9 di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah ibadah bagi masyarakat di Desa Kampung Tengah yakni berupa Masjid berjumlah 1 buah dan musholah berjumlah 3 buah.

Tabel IV.10: Jumlah Rumah Ibadah di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Musholah	8
Jumlah		10

Sumber: Kantor Desa Kampung Medan, 2017

Dari tabel IV.10 di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah ibadah bagi masyarakat di Desa Kampung Medan yakni berupa Masjid berjumlah 2 buah dan musholah berjumlah 8 buah.

D. Organisasi Pemerintah Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung Medan

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berikut tabel yang

memperjelas jumlah organisasi di tingkat bawah yang ada di Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung Medan.

Tabel IV.11: Jumlah Dusun dan Rukun Tetangga Yang Ada di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir

No	Nama Jenis Organisasi	Jumlah
1	Dusun	2
2	Rukun Tetangga (RT)	4
Jumlah		6

Sumber: Kantor Desa Kampung Tengah, 2017

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa wilayah Desa Kampung Tengah terbagi atas 2 Dusun, 4 Rukun Tetangga (RT).

Tabel IV.12: Jumlah Dusun dan Rukun Tetangga Yang Ada di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir

No	Nama Jenis Organisasi	Jumlah
1	Dusun	3
2	Rukun Tetangga (RT)	14
Jumlah		17

Sumber: Kantor Desa Kampung Medan, 2017

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa wilayah Desa Kampung Medan terbagi atas 3 Dusun, 14 Rukun Tetangga (RT). Unsur Pemerintahan Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung Medan sebagaimana di atur dalam tuntunan Perundang-undangan yang berlaku terdiri dari :aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.


Kepala Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung Medan di pilih oleh warga desa melalui proses pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugasnya di bentuk oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Para Kepala Dusun.


Bentuk struktur Organisasi Pemerintah yang di miliki Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung Medan dilandasi dan mengacu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Perangkat lainnya. Dalam membantu tugas Kepala Desa maka Kepala Urusan terbagi:

- a. Kepala Urusan Umum
- b. Kepala Urusan Pemerintahan
- c. Kepala Urusan Pembangunan

Struktur organisasi sangat erat kaitannya dengan organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemimpin atau Kepala Struktur Organisasi harus dapat menyusun struktur dengan baik. Adapun Struktur Organisasi Kampung Tengah dan Desa Kampung Medan sebagai berikut:


Gambar IV.1: Struktur Organisasi Kantor Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi






Sumber: Kantor Desa Kampung Tengah, 2017

**Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Kantor Desa Kampung Medan
Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi**





Sumber: Kantor Desa Kampung Medan, 2017

Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan kerja unit-unit Organisasi Pemerintah Desa, maka dijelaskan kedudukan tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam Struktur Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa

a. Kepala Desa mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
2. Menyelenggarakan Urusan Pembangunan
3. Menyelenggarakan Urusan Kemasyarakatan

b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama;

2. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 5. Membina kehidupan masyarakat desa;
 6. Membina perekonomian desa;
 7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 4. Melaksanakan kehidupan demograsi;
 5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
 6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahadesa;
 7. Mentaati dan menegakkan seluaruh peraturan Perundang undangan;
 8. Menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa yang baik;
 9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat-istiadat;
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2. Sekretaris

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan dibidang ketetehusahaan dan memimpin kesekretariatan desa. Sesuai dengan kedudukan tersebut Sekretaris desa mempunyai tugas pokok:

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretaris Desa;
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretaris Desa dan keadaan umum desa;
- d. Merumuskan program kegiatan kepada Kepala Desa;
- e. Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan;
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-rapat;
- g. Menyusun rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Desa;
- h. Mengadakan kegiatan Anggaran Penerimaan Belanja Desa;
- i. Melaksanakan kegiatan pencatat mutasi tanah dan pencatat administrasi pemerintahan;
- j. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa;
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan;

- d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa;
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, TW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Desa;
- g. Melaksanakan, mengawasi serta membina kegiatan social politik lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan pembangunan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa;
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
- c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan; dan
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

5. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Pemerintahan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan;
- c. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang di kelola oleh desa;
- d. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa;
- e. Merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

6. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum dalam membantu Sekretaris desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa baik kedalam maupun keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
- b. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat atau naskah lainnya;
- c. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan kantor;
- d. Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;
- e. Melaksanakan, mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor, dan bangunan lain milik desa;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur desa;
- g. Melaksanakan pengelolaan buku administrasi desa;
- h. Mencatat investasi kekayaan desa;
- i. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kerumah-tanggaaan pada umumnya; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

7. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah pelaksana tugas Kepala Desa dengan Wilayah kerja tertentu :

- a. Kedudukan Kepala Dusun adalah sebagai pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya.
- b. Tugas Kepala Dusun adalah melaksanakan tugas-tugas wilayah kerjanya.
- c. Fungsi Kepala Dusun adalah :
 - 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - 2) Melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya;
 - 3) Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

8. Tugas, Fungsi dan Susunan BPD

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 menyebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain menyebutkan fungsinya, anggota BPD juga mempunyai kewajiban sebagai mana tertera pada Pasal 63 berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga normal dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat Desa.

Dalam uraian Undang-undang diatas sudah jelas Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Dengan demikian diharapkan dapat

meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

E. Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Kantor Desa Kampung Tengah dan Kantor Desa Kampung Medan

Sarana dan prasarana merupakan peralatan pendukung pelaksanaan setiap kegiatan atau aktifitas organisasi yang berupa bangunan fisik, didalamnya selain terdiri dari pengurus yang bekerja juga telah dilengkapi sarana atau peralatan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada di Pemerintahan Desa Kampung Tengah Dan Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir yang terdiri dari beberapa sarana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.13 : Keadaan Sarana Di Kantor Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir

No	Sarana	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Laptop	1	Baik
2	Printer	1	Baik
3	Meja Kerja	-	-
4	Lemari Arsip	1	Baik
5	Kursi Kerja dan Rapat	-	-
6	Ruang Kerja	-	-
7	Ruang Tunggu	-	-

Sumber: Kantor Desa Kampung Tengah, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat semua sarana seperti: laptop 1 unit dengan kondisi baik, printer 1 unit dengan kondisi baik, lemari arsip 1 dengan kondisi baik, sarana banyak yang tidak lengkap dikarenakan kantor kepala desa kampung tengah tidak ada, kantor sedang dibangun, untuk sementara rumah rumah kepala desa dijadikan tempat penyimpanan berkas.

**Tabel IV.14: Keadaan Sarana Di Kantor Desa Kampung Medan
Kecamatan Kuantan Hilir**

No	Sarana	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Laptop	1	Baik
2	Printer	1	Baik
3	Meja Kerja	4	Baik
4	Lemari Arsip	1	Baik
5	Kursi Kerja dan Rapat	4	Baik
6	Ruang Kerja	1	Baik
7	Ruang Tunggu	1	Baik

Sumber: Kantor Desa Kampung Medan, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat semua sarana seperti: laptop 1 unit dengan kondisi baik, printer 1 unit dengan kondisi baik, meja kerja 4 unit dengan kondisi baik, lemari arsip 1 dengan kondosi baik, kursi kerja dan rapat 4 unit dengan kondisi baik , ruang kerja 1 unit yang terdiri dari ruangan Kepala Desa, ruang rapat, ruang Sekretaris dengan kondisi baik. Dengan demikian kelengkapan sarana dalam menjalankan system pemerintahan desa dan pengelolaan APBDes suda ternilai baik.